

Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pelayanan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Persyaratan Pengajuan Surat Pengantar dan Rekomendasi IMB dari pemohon
2. Fotocopy sertifikat Tanah
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy Lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan rekomendasi IMB dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan rekomendasi IMB dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Penelitian ulang berkas pengajuan, peninjauan lokasi, penerbitan surat pengantar, paraf dan pengajuan penandatanganan kepada Lurah
4. Menyerahkan surat pengantar dan rekomendasi ijin usaha beserta berkas pengajuan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari waktu penyelesaian dipengaruhi kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IMB

Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Klaten



Pengaduan Layanan

Kelurahan Klaten